



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ANAK USIA DINI INDONESIA (HIMPAUDI)
KOTA TANJUNGPINANG
DAN
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
DUKUNGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HOLISTIK INTEGRATIF
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR: 001/PKS/PDHIMPAUDI/VIII/2021

NOMOR: 421.1/53 / PKS / 2021

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas, bulan Agustus, Tahun dua ribu dua puluh satu (18-08-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. NETINILAWATI : Ketua Pengurus Daerah Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Tanjungpinang, bertempat di Tanjungpinang, Jalan Sultan Sulaiman KM 5 RT 3 RW 2 Kel Kampung Bulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD NUR FATAH : Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, bertempat di Tanjungpinang, Jalan D.I. Panjaitan Km X, Kompleks Embung Fatimah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing para PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Dukungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Kota Tanjungpinang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam mendukung pengembangan kependidikan anak usia dini holistik integratif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara PARA PIHAK sehingga menghasilkan layanan pendidikan PAUD Holistik Integratif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pelayanan pemberian Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas.
2. Narasumber dan Fasilitator Kegiatan Pembelajaran dan Parenting bagi anak disabilitas, anak terlantar, anak jalanan dan anak tidak mampu yang ada di Kota Tanjungpinang.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia memberi rekomendasi untuk pelayanan Kartu Indonesia Pintar bagi peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas.
2. PIHAK KEDUA bersedia menjadi Narasumber dan fasilitator di kegiatan pembelajaran maupun parenting di lembaga yang tergabung dalam Himpaudi Kota Tanjungpinang
3. PIHAK KESATU bersedia mensukseskan program kerja dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 6
PERSELISIHAN


Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada salah satu PIHAK.
- (3) Perubahan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dan ditandatangani PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang dipegang masing – masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ACHMAD NUR FATAH


PIHAK KESATU,

NETINILAWATI




WALIKOTA TANJUNGPINANG

SURAT KUASA

Nomor : 421.1/1076/S.6.01/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hj. RAHMA, S.IP
Jabatan : Walikota Tanjungpinang

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-2843 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

MEMBERI KUASA

Kepada :
Nama : ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Untuk :

K H U S U S

Mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan penandatanganan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dengan Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) tentang Dukungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Kota Tanjungpinang.

Singkatnya yang diberi Kuasa berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap baik, perlu, serta bermanfaat bagi kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama termaksud di atas walaupun dalam Surat Kuasa ini tidak disebutkan secara sengaja.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Tanjungpinang, 9 Agustus 2021

Yang Menerima Kuasa
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

Yang Memberi Kuasa
WALIKOTA TANJUNGPINANG

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700113 199009 1 002



Hj. RAHMA, S.IP



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail :dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Walikota Tanjungpinang
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang
Nomor : 421.1/140/5.6.01/2021
Tanggal : 03 Agustus 2021
Sifat : Penting
Hal : Kesepakatan Bersama antara HIMPAUDI dan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif di Kota Tanjungpinang perlu adanya dukungan dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan serta pembelajaran bagi anak usia tersebut agar mendapat perhatian dan dukungan yang memadai bagi kelangsungan tumbuh kembang anak tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon perkenan Ibu untuk memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan izin dari Ibu, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG**

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700113 199009 1 002